



Aspek Perpajakan

Pengemudi Ojek Online

Pajak Sektor Transportasi

#KemenkeuTepercaya

www.pajak.go.id





Materi edukasi perpajakan ini disampaikan sebagai sarana edukasi dan pemahaman umum.

Apabila terdapat perbedaan antara materi, penjelasan, atau penafsiran yang disampaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, maka yang menjadi acuan utama adalah ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Materi edukasi ini tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam pengambilan keputusan perpajakan tanpa merujuk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terakhir diperbarui **22 Juni 2026**

Penyusun

Angga Sukma Dhaniswara

Penyuluh Pajak Ahli Muda
KPP Madya Dua Bandung

Editor

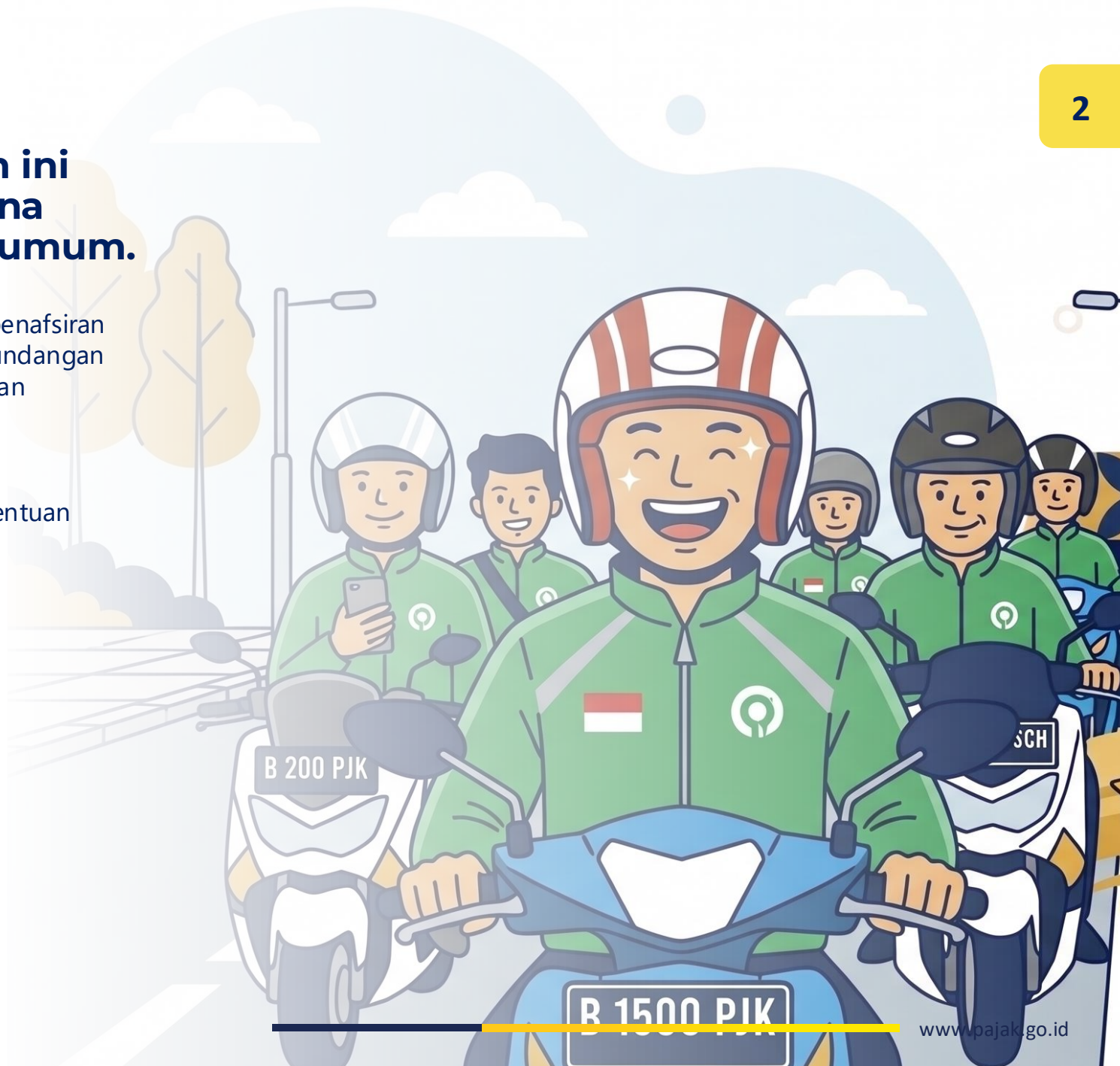
Tim Editor

Direktorat Peraturan Perpajakan I, Direktorat Peraturan Perpajakan II,
Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan,
dan Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian



djp

2026 © DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



Outline Salindia

BAGIAN 1	Gambaran Umum Ojek Online	4
-----------------	---------------------------	---

BAGIAN 2	Kewajiban Pajak Pengemudi Ojek Online	21
-----------------	---------------------------------------	----

Daftar	23
--------	----

Hitung	28
--------	----

Bayar	38
-------	----

Lapor	40
-------	----



Bagian 1

Gambaran Umum Ojek Online





Pengertian Umum

5

Pengemudi Ojek Online (ojol) adalah orang perseorangan yang mengemudikan sepeda motor di jalan, memiliki SIM yang sesuai, dan memberikan jasa transportasi kepada masyarakat melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.





Regulasi Terkait

- **Undang-Undang 22 Tahun 2009** tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019** tentang Pelindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat
- **Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 15 Tahun 2019** tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum dalam Trayek jo. **Permenhub Nomor PM 25 Tahun 2021** tentang Penyelenggaraan Bidang Angkutan Jalan



Regulasi Terkait

- **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983** tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan s.t.d.t.d. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**
- **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983** tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**
- **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983** tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah s.t.d.t.d. **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**
- **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026** tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 Tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan
- **Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023** tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi
- **Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2022** tentang Pajak Pertambahan Nilai Dibebaskan dan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Tidak Dipungut atas Impor dan/atau Penyerahan Barang Kena Pajak Tertentu dan/atau Penyerahan Jasa Kena Pajak Tertentu dan/atau Pemanfaatan Jasa Kena Pajak Tertentu dari Luar Daerah Pabean



Regulasi Terkait

- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164 Tahun 2023** tentang Tata Cara Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Oleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu Dan Kewajiban Pelaporan Usaha Untuk Dikukuhkan Sebagai Pengusaha Kena Pajak
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168 Tahun 2023** tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemotongan Pajak Atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Atau Kegiatan Orang Pribadi
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023** tentang Penyusutan Harta Berwujud Dan/Atau Amortisasi Harta Tak Berwujud
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.03/2022** tentang Pedoman Pengkreditan Pajak Masukan bagi Pengusaha Kena Pajak yang Melakukan Penyerahan yang Terutang Pajak dan Penyerahan yang Tidak Terutang Pajak
- **Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2024** tentang Ketentuan Perpajakan dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan



Model bisnis pengemudi ojek online pada dasarnya merupakan **model kemitraan berbasis platform digital**. Pengemudi bukan sekadar orang yang menjalankan perintah perusahaan aplikasi. Pengemudi memberikan layanan secara langsung kepada pengguna, sedangkan perusahaan aplikasi menyediakan sistem elektronik yang mempertemukan permintaan konsumen dengan pengemudi.

Dalam istilah ekonomi digital, model ini dapat disebut sebagai **platform-mediated service model** atau model layanan berdasarkan permintaan (*on-demand service*).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2019 secara eksplisit menyatakan bahwa hubungan antara perusahaan aplikasi dan pengemudi merupakan hubungan kemitraan, bukan hubungan kerja.



Pihak dalam Ekosistem

10

Model paling sederhana melibatkan tiga pihak utama.

1



Penumpang/ Pengguna

Memesan layanan melalui aplikasi dan membayar biaya jasa.

2



Pengemudi

Mengendarai sepeda motor dan memberikan layanan secara langsung kepada pengguna.

3



Perusahaan Aplikasi

Menyediakan sistem elektronik untuk menghubungkan pengguna dengan pengemudi, menampilkan biaya jasa, memfasilitasi pemesanan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan



Pihak dalam Ekosistem

11

Dalam kegiatan tersebut, juga terdapat pihak tambahan seperti:



Mitra usaha atau merchant

Menyediakan makanan atau barang yang dipesan konsumen.



Penyedia dompet elektronik atau sistem pembayaran

Memfasilitasi pembayaran non-tunai.



Pemilik kendaraan

Menyewakan atau meminjamkan kendaraan apabila sepeda motor bukan milik pengemudi.



Perusahaan pembiayaan

Memberikan pembiayaan kendaraan.



Perusahaan asuransi dan BPJS

Memberikan perlindungan kecelakaan atau jaminan sosial.



Kedudukan Pengemudi

12

Hubungan antara Perusahaan Aplikasi dengan Pengemudi merupakan **hubungan kemitraan.**

Pasal 15 Permenhub PM 12 Tahun 2019

Dengan demikian, berdasarkan regulasi transportasi tersebut, pengemudi tidak otomatis diperlakukan sebagai pegawai perusahaan aplikasi.

Perusahaan aplikasi tetap memiliki ruang untuk melakukan pembinaan, pengawasan keselamatan berlalu lintas, penerapan prosedur *suspend*, dan putus mitra.

Namun, kewenangan tersebut tidak dengan sendirinya mengubah hubungan kemitraan menjadi hubungan kerja.





Ruang Lingkup Layanan

13

Jenis Layanan	Kegiatan Pengemudi	Contoh Umum
Antar penumpang	Menjemput dan mengantar penumpang	GoRide, GrabBike
Pengantaran Makanan	Mengambil pesanan dari merchant dan mengantarkannya kepada konsumen	GoFood, GrabFood
Pengiriman barang	Mengambil dan mengantarkan dokumen atau paket	GoSend, GrabExpress
Belanja atau pengantaran kebutuhan harian	Mengambil barang dari merchant atau toko lalu mengantarkannya	GoMart, GrabMart
Layanan lain yang terhubung dengan platform	Menyesuaikan fitur yang tersedia pada akun pengemudi	Topup saldo



Skema Antar Penumpang

14



Karakteristik layanan sepeda motor untuk kepentingan masyarakat, antara lain **tidak berjadwal, memberikan pelayanan dari pintu ke pintu, tujuan perjalanan ditentukan oleh penumpang, pemesanan dilakukan berdasarkan kesepakatan atau melalui aplikasi berbasis teknologi informasi.**

Pasal 9 Permenhub PM 12 Tahun 2019

Untuk layanan berbasis aplikasi, pengemudi mengenakan biaya jasa sesuai dengan nilai yang tercantum di dalam aplikasi.



Skema Antar Makanan

15



Dalam skema ini, nilai yang dibayar konsumen dapat mengandung beberapa komponen:

Harga makanan
+ biaya pengantaran
+ biaya layanan *platform*, jika ada
+ biaya lain sesuai ketentuan aplikasi

Implikasi awal untuk analisis pajak:

seluruh uang yang melewati aplikasi atau diterima sementara oleh pengemudi tidak otomatis menjadi penghasilan pengemudi. Harga makanan pada dasarnya merupakan nilai transaksi *merchant*. Pengemudi perlu dipisahkan sebagai pihak yang memberikan layanan pengantaran.



Skema Antar Barang

16



Penghasilan pengemudi berkaitan dengan layanan pengiriman.

Nilai barang yang dikirim tidak otomatis menjadi omzet pengemudi.



Mekanisme Pembayaran

17



Tunai & Non-Tunai in-App



Pembayaran langsung ke pengemudi



Melalui sistem saldo terintegrasi di aplikasi



Pembayaran via QRIS

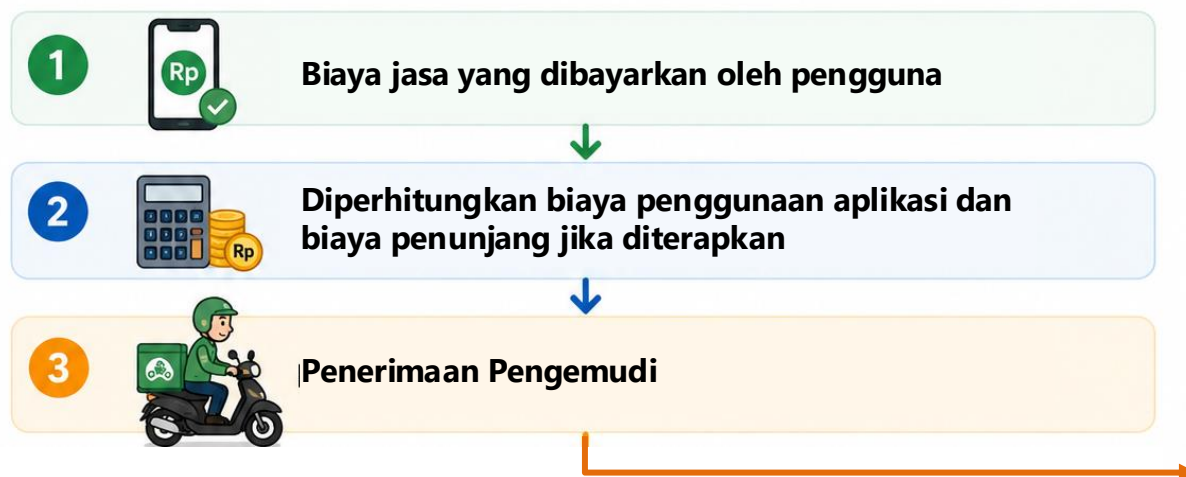


Pengemudi menunjukkan kode QR unik untuk dipindai oleh konsumen setelah pesanan selesai.



Struktur Pendapatan & Biaya

18



Pasal 11 PM 12 Tahun 2019 membedakan dua kelompok biaya:

1. Biaya langsung

Komponen biaya langsung meliputi penyusutan kendaraan, bunga modal, komponen pengemudi, asuransi, pajak kendaraan bermotor, BBM, ban, pemeliharaan, penyusutan telepon seluler, pulsa atau kuota internet, dan profit mitra.

2. Biaya tidak langsung.

Biaya tidak langsung berupa jasa penyewaan aplikasi.





Pemetaan Penghasilan

19

Jenis Penerimaan	Penjelasan Awal
Biaya jasa antar penumpang	Imbalan atas layanan transportasi roda dua.
Biaya pengantaran makanan	Imbalan atas jasa mengambil dan mengantar makanan.
Biaya pengiriman barang	Imbalan atas jasa pengiriman dokumen atau barang.
Biaya belanja atau pengantaran kebutuhan harian	Perlu dipisahkan dari uang titipan untuk membeli barang.
Insentif atau bonus berbasis performa	Dapat bergantung pada jumlah pesanan, target, waktu tertentu, atau program promosi.
Tip dari pelanggan	Diterima langsung atau melalui aplikasi, bergantung pada sistem platform.
Bantuan operasional	Dapat berbentuk voucher atau kupon bonus untuk BBM, pulsa, atribut, atau servis kendaraan.





Variasi Model

20

Model A: Mitra dengan Kendaraan Pribadi



Pengemudi menggunakan motor sendiri, menerima pendapatan jasa, dan menanggung seluruh biaya operasional secara mandiri

Model C: Mitra Multi-Layanan



Menggunakan satu kendaraan untuk berbagai jasa: antar penumpang, makanan barang, hingga belanja harian

Model B: Mitra dengan Kendaraan Sewa/Kredit



Pengemudi memberikan layanan namun memiliki beban tambahan berupa cicilan atau biaya sewa kendaraan secara berkala

Model D: Mitra Multi-Platform



Aplikasi A



Aplikasi B



Aplikasi C

Pengemudi aktif di beberapa aplikasi berbeda (seperti Aplikasi A, B, dan C) secara bersamaan

Bagian 2

Kewajiban Pajak Pengemudi Ojek Online





Kewajiban Pajak

22



Pengemudi Ojol tergolong dalam kategori **Wajib Pajak Orang Pribadi**. Seperti halnya orang pribadi lainnya, kewajiban perpajakannya meliputi:



Daftar

untuk memperoleh NPWP
dan/atau Pengukuhan PKP



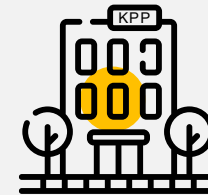
Hitung

PPh dan/atau PPN
yang terutang



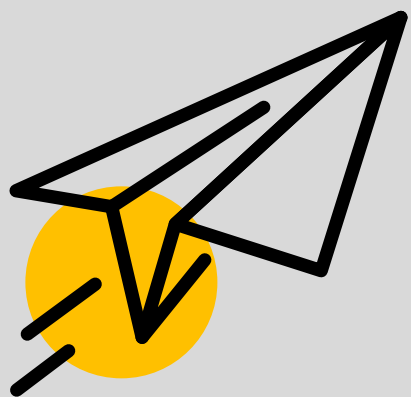
Bayar

pajak terutang ke Kas
Negara



Lapor

SPT Masa dan/atau SPT
Tahunan PPh



Daftar



Kapan wajib memiliki NPWP?

Wajib Pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas ... wajib mendaftarkan diri **paling lama 1 (satu) bulan** setelah kegiatan usaha atau pekerjaan bebas mulai dilakukan.

Pasal 17 ayat (1) PMK 81 Tahun 2024





Daftar

Nomor Pokok Wajib Pajak

25

Bagi pengemudi yang merupakan penduduk Indonesia, NPWP orang pribadi pada saat ini berupa **NIK yang telah diaktivasi sebagai NPWP** dalam administrasi perpajakan. Jadi, kepemilikan KTP atau NIK saja belum selalu berarti bahwa NIK tersebut telah aktif sebagai NPWP.

Pendaftaran NPWP atau Pengaktifan NIK menjadi NPWP dapat dilakukan secara online melalui laman **coretaxdjp.pajak.go.id** atau datang secara langsung ke Kantor Pelayanan Pajak terdekat.





Daftar

Nomor Pokok Wajib Pajak

26



10 Juni 2026



10 Juli 2026

Andi mulai menerima dan menjalankan pesanan sebagai mitra pengemudi ojol pada **10 Juni 2026**. Andi wajib melakukan pendaftaran atau aktivasi NIK sebagai NPWP paling lama **satu bulan sejak kegiatan tersebut mulai dilakukan**, yaitu paling lambat **10 Juli 2026**.



Apakah harus menunggu penghasilan > Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) atau omzet > Rp500juta?



Dalam konteks umum, pengemudi yang menjalankan kegiatan usaha atau jasa secara mandiri patokan untuk memiliki NPWP **dimulai dari pelaksanaan kegiatan usaha**, bukan besarnya penghasilan ataupun melewati batasan omzet tertentu.

PTKP menjadi patokan apabila orang pribadi **tidak menjalankan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas**. Misalnya, pengemudi tidak menjadi mitra mandiri, tetapi benar-benar dipekerjakan oleh pemilik armada atau operator tertentu sebagai pegawai.



Hitung



A. Penghasilan dari Layanan Utama

Sumber penerimaan	Contoh kegiatan	Catatan Pajak
Tarif antar penumpang	Mengantar pelanggan dengan sepeda motor	Pendapatan jasa pengemudi
Tarif pengiriman makanan	Mengambil makanan dari <i>merchant</i> dan mengantarkannya kepada pelanggan	Pendapatan pengemudi hanya terkait jasa pengantaran
Tarif pengiriman barang	Mengantar paket atau dokumen	Pendapatan jasa pengiriman
Tarif belanja dan pengantaran	Membeli atau mengambil barang lalu mengantarkannya	Pisahkan ongkos jasa dari uang titipan pembelian barang
Tip dari pelanggan	Tip tunai atau tip melalui aplikasi	Dicatat secara terpisah sebagai penerimaan yang berkaitan dengan kegiatan pengemudi
Biaya pembatalan yang diteruskan kepada pengemudi	Kompensasi atas pesanan tertentu yang dibatalkan	Dicatat jika benar-benar diterima atau dikreditkan kepada pengemudi

B. Penerimaan Tambahan dari *Platform*

Sumber penerimaan	Contoh kegiatan	Catatan Pajak
Bonus atau insentif performa	Bonus setelah menyelesaikan target jumlah pesanan	perlu dipisahkan dari tarif layanan utama
Insentif waktu atau wilayah tertentu	Tambahan pembayaran pada jam sibuk atau area tertentu	Periksa substansi pembayaran dan bukti potong
Bonus referral	Imbalan karena mengajak mitra baru	Perlu dianalisis sebagai pembayaran tersendiri
Program promosi atau misi tertentu	Imbalan setelah memenuhi persyaratan aplikasi	Periksa apakah dipotong pajak oleh platform
Bantuan operasional	Voucher BBM, kuota internet, servis, atau bentuk bantuan lainnya	Jangan langsung disamakan dengan omzet jasa; analisis berdasarkan bentuk dan dokumennya



Bukan Omzet Pengemudi

31

Tidak seluruh uang yang melewati tangan pengemudi atau muncul dalam riwayat transaksi aplikasi menjadi penghasilan pengemudi

Komponen Transaksi	Apakah menjadi omzet pengemudi?	Penjelasan
Harga makanan dari restoran	✗	Pada dasarnya merupakan nilai transaksi merchant
Harga barang yang dibelanjakan	✗	Merupakan uang titipan pelanggan apabila dapat dipisahkan secara jelas
Nilai paket yang dikirim	✗	Pengemudi hanya memberikan jasa pengiriman
Biaya layanan yang menjadi hak platform	✗	Bukan hak ekonomis pengemudi
Potongan atau komisi aplikasi yang dibebankan kepada pengemudi	Bukan Penerimaan	Perlu dipisahkan sebagai biaya atau potongan pada lapisan pengemudi
Penggantian parkir atau tol	Tidak selalu	Dapat dipisahkan apabila merupakan penggantian biaya yang nyata dan didukung bukti



Hitung

Pajak Penghasilan Terutang

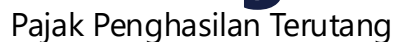
32

Pengemudi dapat menggunakan skema PPh final sebesar **0,5% x Omzet** sepanjang memenuhi persyaratan.

Bagian omzet sampai dengan Rp500 juta dalam satu tahun pajak tidak dikenai Pajak Penghasilan (PPh).

Akibatnya, banyak pengemudi ojol individu belum wajib menyetor PPh bulanan tetapi perlu mencatat penghasilan dan melaporkan dalam SPT Tahunan.





maka harus **menyerahkan Surat Pernyataan sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kriteria untuk dikenai PPh yang bersifat final dan peredaran bruto atas penghasilan dari usaha tidak melebihi Rp500 juta** seperti contoh berikut.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan atau paksaan dari pihak manapun.



Hitung

Pajak Penghasilan Terutang

34

Persyaratan penggunaan skema PPh final 0,5% tersebut dapat digunakan antara lain, jika:



Omzet tahun sebelumnya **belum melewati Rp4,8 miliar** dalam satu tahun pajak

Omzet dimaksud adalah seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pengemudi sebelum dikurangkan dengan biaya-biaya



Pengemudi belum memilih menggunakan ketentuan umum Pajak Penghasilan (Tarif Pasal 17 UU PPh)



PPh final terutang

0,5% × **Omzet**
perbulan



Ilustrasi Kasus 1

35

Raka adalah seorang pengemudi ojek online yang menggunakan dua *platform* aplikasi. Rekapitulasi peredaran bruto dari kedua *platform* tersebut adalah sebagai berikut:

Bulan	Omzet dari Platform A	Omzet dari Platform B	Total Omzet	Peredaran Bruto Kena Pajak	Tarif PPh Final 0,5%	PPh Terutang
Januari	5.000.000	19.000.000	24.000.000	0	0,5%	0
Februari	8.000.000	4.000.000	12.000.000	0	0,5%	0
Maret	2.500.000	1.500.000	4.000.000	0	0,5%	0
April	5.000.000	5.000.000	10.000.000	0	0,5%	0
Mei	15.000.000	15.000.000	30.000.000	0	0,5%	0
Juni	20.000.000	10.000.000	30.000.000	0	0,5%	0
Juli	25.000.000	15.000.000	40.000.000	0	0,5%	0
Agustus	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	0,5%	0
September	20.000.000	10.000.000	30.000.000	0	0,5%	0
Oktober	25.000.000	15.000.000	40.000.000	0	0,5%	0
November	20.000.000	20.000.000	40.000.000	0	0,5%	0
Desember	2.500.000	1.500.000	4.000.000	0	0,5%	0
Total			304.000.000			0

Raka belum dikenai PPh karena omzet setahun belum melewati Rp500 juta



Ilustrasi Kasus 2

36

Sampai dengan November 2026, omzet kumulatif Raka adalah Rp495 juta. Pada Desember 2026, memperoleh omzet jasa sebesar Rp20 juta.

A. Total omzet Januari s.d. November	Rp495.000.000	
B. Omzet Desember	<u>Rp 20.000.000 +</u>	
C. Total omzet sampai Desember (A-B)		Rp515.000.000
D. Batasan omzet yang tidak dikenai PPh	<u>Rp500.000.000 -</u>	
E. Bagian omzet Desember yang kena pajak (D-E)		Rp 15.000.000

PPh Final Desember:

$$0,5\% \times \text{Rp}15.000.000 = \text{Rp}75.000$$

PPh Final sebesar Rp75.000 disetor paling lambat tanggal **15 Januari 2027**.



Pengenaan Tarif Umum

37

Kapan Wajib Pajak menggunakan skema ketentuan umum PPh?



Omzet tahun sebelumnya **sudah melewati Rp4,8 miliar** dalam satu tahun pajak

omzet dimaksud adalah seluruh penghasilan bruto yang diterima oleh pengemudi sebelum dikurangkan dengan biaya-biaya



Pengemudi memilih menggunakan ketentuan umum Pajak Penghasilan (Tarif Pasal 17 UU PPh)

Selain skema PPh final 0,5%, pengemudi dapat menggunakan **skema ketentuan umum PPh**.

Dalam skema umum, pajak dihitung berdasarkan penghasilan kena pajak dengan tarif progresif orang pribadi.

Penghasilan kena pajak pada dasarnya merupakan penghasilan neto (laba bersih) dikurangi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP).

Pengemudi dapat memiliki kewajiban membayar angsuran PPh Pasal 25 setiap bulan. Nilai angsurannya tidak otomatis sebesar 0,5% dari omzet. Perhitungannya mengikuti ketentuan PPh Pasal 25 berdasarkan kondisi Wajib Pajak.

Pembayaran angsuran PPh Pasal 25 pada dasarnya untuk mencicil pembayaran pajak setiap bulannya selama tahun berjalan.

Tujuannya agar Wajib Pajak tidak merasa terbebani dibandingkan jika Wajib Pajak membayar pajak sekaligus di akhir tahun pada saat pelaporan SPT Tahunan.



Bayar



Bayar

Dalam hal terdapat pajak yang harus dibayar, Pembayaran dilakukan dengan membuat **kode billing** terlebih dahulu pada **coretaxdjp.pajak.go.id**

Kode biling dibuat **secara mandiri** atau **didapat saat membuat SPT**.

39



KEMENTERIAN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KODE BILLING
042084623402686

NPWP : 3217122601900009
NAMA : TUAN RAKA
ALAMAT : JL. JENDERAL GATOT SUBROTO KAV.40-42
KEBOYORAN BARU, JAKARTA SELATAN
MATA UANG : IDR
NOMINAL : 100.000,00
JUMLAH DETAIL : 1

DETAIL BILLING:

KAP-KJS	MASA PAJAK	REF TAGIHAN	NOP	NOMINAL
411618-100	01122026	-	-	Rp100.000,00
TOTAL				Rp100.000,00

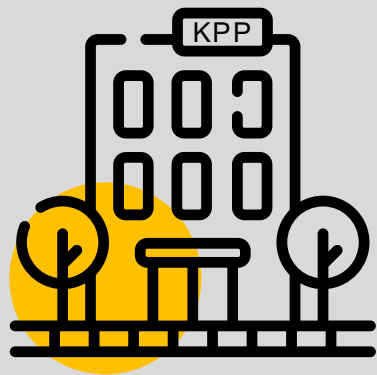
Terbilang: Seratus Ribu Rupiah

URAIAN:

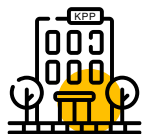
GUNAKAN KODE BILLING DI BAWAH INI
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN

KODE BILLING : 042084623402686
MASA AKTIF : 13/06/2026 18:13:27





Lapor



Lapor

41

Penghasilan yang diterima atau diperoleh pengemudi *online* selama satu tahun pajak dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Orang Pribadi melalui laman **<https://coretaxdjp.pajak.go.id>**

Pelaporan dilakukan paling lambat pada akhir bulan ketiga setelah tahun pajak berakhir (31 Maret).

Tutorial Pengisian SPT Tahunan PPh

(klik di sini)





Ringkasan Kewajiban Perpajakan Bulanan



Situasi	Jenis pajak	Siapa yang menyeter?	Kapan dibayar?
 Mitra ojol menggunakan PPh final 0,5% dan omzet kumulatif belum melebihi Rp500 juta	 Tidak ada PPh final terutang	 Tidak ada setoran bulanan	 —
 Mitra ojol menggunakan PPh final 0,5% dan omzet kumulatif telah melebihi Rp500 juta	 PPh final 0,5%	 Pengemudi, sepanjang belum dipotong pihak lain	 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
 Transaksi tertentu dipotong atau dipungut pihak lain berdasarkan ketentuan	 PPh final atau jenis pajak sesuai transaksi	 Pihak Pemotong atau Pemungut	 Sesuai kewajiban pihak pemotong
 Bonus atau insentif tertentu dari platform memenuhi kriteria pemotongan	 Potensi PPh Pasal 21	 Platform sebagai pihak pemotong	 Pengemudi menerima bukti potong
 Pengemudi menggunakan skema umum	 PPh Pasal 25	 Pengemudi	 Paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya
 Kendaraan milik sendiri	 Pajak Kendaraan Bermotor	 Pemilik Kendaraan	 Dibayar tahunan, bukan bulanan

Materi Edukasi Perpajakan

Tautan Materi Edukasi Umum



Coretax Pedia

<https://pajak.go.id/coretaxpedia/>



Coretax DJP

Materi Edukasi Umum

Tautan Materi Edukasi SPT Tahunan



Video Panduan

SPT Tahunan Coretax

Youtube @DitjenPajakRI



Salindia (Slide)

SPT Tahunan Coretax

www.pajak.go.id/id/lapor-tahunan



Simulator Terpandu

SPT Tahunan Coretax

<https://spt-simulasi.pajak.go.id>



Pajak Tumbuh, Indonesia Tangguh



Hati-Hati Penipuan
Mengatasnamakan Ditjen Pajak!

Konfirmasi ke Kring Pajak
 **1500200**

Atau hubungi unit kerja DJP
pajak.go.id/unit-kerja



Unduh Aplikasi M-Pajak
Hanya di App Store dan Play Store

App Store



Play Store





Terima Kasih

 Pajak Tumbuh Indonesia Tangguh

Follow media sosial kami



@DitjenPajakRI

Edukasi perpajakan di

edukasi.pajak.go.id

Punya aduan terkait perpajakan, laporkan di

pengaduan.pajak.go.id